



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 0010/PS.REG/94/VIII/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Provinsi Papua telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

1. a. Nama : Tan Wie Long  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Kasuari No.27 Dok V Atas Kota Jayapura, Provinsi Papua
2. a. Nama : Drs. Yacob Ingratubun  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : JL. ANGSA 1 FURIA INDAH JALUR V NO. 228, Kota Jayapura, Provinsi Papua



Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Papua Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor: 934/PL.1.04-BA/91/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua tanggal 18 Agustus 2023.

**Terhadap**

KPU Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0010/PS.REG/94/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dokumen perbaikan atas nama Benedictus Renyaan dan Marthen Robert Marey sudah lengkap dan siap diunggah kedalam SILON ketika diberikan kesempatan untuk kembali mengakses SILON;
2. Bahwa Pemohon atas nama Benedictus Renyaan menyerahkan dokumen ijazah yang sudah dilegalisir, dicap dan dibubuhi tandatangan berupa ijazah gelar Magister Manajemen (M.M.) dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan salinan digital (*softcopy*) kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon atas nama Marthen Robert Marey menyerahkan dokumen ijazah yang sudah dilegalisir, dicap dan dibubuhi tandatangan berupa ijazah gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan salinan digital (*softcopy*) kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon dalam waktu 1x24 jam untuk mengunggah dokumen sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon melalui SILON Partai Politik Golongan Karya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemihan Umum;



### **MEMUTUSKAN**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh:

- 1) Hardin Halidin, S.H.
- 2) Amandus Situmorang, S.H.,M.H.
- 3) Yacob Paisei, S.H.,M.H.
- 4) Haritje Latuihamallo, S.Sos.
- 5) Yofrey Piryamta N. Kebelen, S.H.

Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 Pukul ~~20:33~~.. WIT oleh :

- 1) Hardin Halidin, S.H.
- 2) Amandus Situmorang, S.H.,M.H.
- 3) Haritje Latuihamallo, S.Sos.
- 4) Yofrey Piryamta N. Kebelen, S.H.

Masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Papua dan dibantu oleh Fahmi Hakim, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Ketua Majelis

Ttd  
Hardin Halidin, S.H.

Anggota Majelis

Ttd  
Amandus Situmorang, S.H.,M.H.

Anggota Majelis

Ttd  
Yacob Paisei, S.H.,M.H.

Anggota Majelis

Ttd  
Haritje Latuihamallo, S.Sos.

Anggota Majelis

Ttd  
Yofrey Piryamta N. Kebelen, S.H.

Sekretaris

Ttd  
Fahmi Hakim, S.H.  
NIP. 19950712 201902 1 001

